

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini penulis kemudian akan menyimpulkan hasil penelitian kepada dua pembahasan yaitu:

1. Praktik pembagian waris masyarakat muslim Dayak Bakumpai dari keseluruhan kasus jelas memberikan bagian ahli waris perempuan bagian yang lebih banyak dibandingkan ahli waris laki-laki, bahkan dari beberapa kasus ahli waris perempuan mendapatkan bagian dua kali lipat dari perolehan yang ia dapat. Praktik pembagian waris ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, karena bagian ahli waris perempuan pada dasarnya tidak lebih dari bagian ahli waris laki-laki sebagaimana ketentuan dalam Q.S. an-Nisa/4: 11 dan 12. Praktik pembagian waris ini juga tidak sesuai dengan asas-asas kewarisan dalam Islam karena memberikan ketimpangan atau pembagian yang tidak sesuai antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Adapun praktik pembagian waris ini nampak hanya melakukan pembagian waris kepada ahli waris ke bawah saja yakni anak
2. Alasan praktik pembagian waris masyarakat muslim Dayak Bakumpai dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya: *Pertama*, karena ahli waris perempuan dianggap lemah sehingga untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya diberikan bagian lebih banyak. *Kedua*, adanya musyawarah diantara ahli waris sehingga mencapai kesepakatan untuk memberikan bagian lebih banyak. *Ketiga*, praktik pembagian waris ini telah lama ada dan dilakukan secara turun temurun. *Keempat*, masih kurang pemahamannya masyarakat tentang pembagian waris Islam dan menyerahkan kepada tokoh masyarakat.

B. Saran-saran

Dari simpulan yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan beberapa saran-saran diantaranya:

1. Bagi masyarakat muslim Dayak Bakumpai seharusnya menggunakan ketentuan waris Islam dan tidak langsung memberikan bagian lebih banyak untuk anak perempuan.
2. Pembagian waris secara musyawarah haruslah sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya yang diatur dalam Pasal 183 KHI, bahwa setiap ahli waris dapat berdamai ketika masing-masing mengetahui bagiannya.
3. Bagi masyarakat yang tidak mengetahui pembagian waris Islam agar dapat meminta bantuan kepada orang yang memiliki keahlian dalam bidang waris seperti tokoh agama ataupun melalui Kantor Urusan Agama (KUA).
4. Bagi tokoh masyarakat hendaknya untuk memahami lebih lanjut mengenai ketentuan pembagian waris Islam sehingga dapat membantu masyarakat untuk membagi waris berdasarkan ketentuan hukum Islam.

5. Untuk para peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih baik lagi agar penelitian ini menjadi penelitian yang sempurna.